



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DARI PEMOHON DAN TERMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 2 AGUSTUS 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

PEMOHON

- Isran Noor (Bupati Kabupaten Kutai Timur)

TERMOHON

- Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan ahli dari Pemohon dan Termohon (IV)

**Selasa, 2 Agustus 2011 Pukul 10.10 – 10.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Harjono | (Anggota) |
| 6) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 7) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 8) Anwar Usman | (Anggota) |
| 9) M. Akil Mochtar | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Robikin Emhas
- Arif Effendi

Termohon:

- Agus Salim (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)
- Sutisna Prawira (Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan atau tanggapan dari Pemerintah, dari Pihak Termohon, sekaligus mendengar keterangan ahli dinyatakan..., dalam Perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Nomor 3/SKLN-IX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri dulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Pleno Majelis yang kami muliakan dan persidangan yang kami hormati. Kami kuasa dari Pemohon, saya Robikin Emhas dan sebelah kiri saya Arif Effendi. Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemerintah?

4. PEMERINTAH: SUTISNA PRAWIRA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mewakili dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya Sutisna Prawira dan di sebelah kiri kami Saudara Agus Salim. Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Pemerintah, sekarang agendanya mendengar keterangan dari Pemerintah, sekaligus mendengar Saksi atau ahli kalau Pemerintah mau mengajukan ahli atau ahli. Apakah Saudara siap mengisi agenda itu semua?

6. PEMERINTAH: SUTISNA PRAWIRA

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Kami sampai saat ini, surat kuasa dari Bapak Menteri kami Energi dan Sumber Daya Mineral, belum ditandatangani. Dan kedua juga mohon izin, Yang Mulia. Keterangan Pemerintah kami sedang difinalkan dengan Kementerian Dalam Negeri karena ini ternyata..., ..., tersa..., terkait dengan masalah

kewenangan dan juga dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jadi kami mohon izin pada pagi hari ini, sidang kami belum bisa menyampaikan keterangan Pemerintah. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Ya, kalau..., Pemohon kan sudah. Pemohon sudah mengajukan..., apa..., Pemohon sudah menyampaikan pokok-pokok permohonannya, juga sudah mengajukan ahli dan sudah cukup, ya. Sehingga dengan demikian, begini (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Majelis! Majelis! Pemohon, Majelis. Kami ingin menyampaikan suatu terkait dengan..., apa namanya..., pernyataan yang disampaikan oleh Termohon (...)

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, sebentar, sebentar.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Baik, terima kasih.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Jadi, oleh karena Pemerintah sekarang belum secara resmi menunjuk kuasa hukum dan karena belum ada surat kuasa, sekaligus keterangan Pemerintah belum disampaikan, ahli juga belum, maka..., karena sidang ini sudah berlangsung secara terbuka dan sudah memberi kesempatan cukup kepada pihak-pihak, maka kita tidak mungkin melanjutkan sidang hari ini.

Nah oleh sebab itu, sidang akan ditutup dan nanti Majelis Hakim akan memberi tahu apa perlu mendengar keterangan Pemerintah atau tidak karena sudah diberi kesempatan tidak datang, sehingga nanti Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemungkinan membuka sidang lagi untuk mendengar atau tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah.

Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.13 WIB

Jakarta, 2 Agustus 2011
Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.